



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TERAPIS GIGI DAN MULUT  
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)**

NOMOR 8/B.25a/31.74.01.1002.32.SPU-1/3/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : RESTU DILLI ISMIANI, A.Md.KG  
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 19 Oktober 1993  
Alamat Rumah : Jl. Satya 8 No. 13 RT/RW: 006/003, Baru, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kodepos:13780  
Nomor STR : LV00000932504358

Untuk bekerja sebagai Terapis Gigi dan Mulut di:

Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET  
Kesehatan  
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI  
Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12810

Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal **19 Oktober 2029**, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 07 Juni 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Tebet

ADRIAN SUTEDI  
NIP. 196608291993031003

Tembusan :  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.